



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM

Jalan Masjid Raya Baiturrahman Nomor 1, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang

Kota Batam 29428, Telepon (0778) 321124

Pos-el : kemenagkotabatam@kemenag.go.id; Laman : batam.kemenag.go.id

PERSYARATAN DOKUMEN PERSYARATAN NIKAH

1. Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga (KK) untuk calon Penganten (caten) masing- masing 1 (satu) lembar.
2. Surat Pengantar RT – RW setempat.
3. Foto copy Surat Keterangan/ piagam masuk Islam (jika mualaf).
4. Surat keterangan untuk Nikah dari Kelurahan setempat yaitu Model N1, N2, N4, baik calon Suami maupun calon Istri.
5. Pas photo caten ukuran 2x3 masing-masing 4 (empat) lembar & ukuran 4x6 masing-masing 2 lembar
6. Bagi yang berstatus Duda/Janda harus melampirkan Akta Cerai asli dari Pengadilan Agama, kalau Duda/Janda Meninggal/Mati harus ada Surat Keterangan Kematian Asli dan Surat Model N6 dari Kelurahan/ Desa setempat.
7. Harus ada izin/Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi :
 - ++ Caten Laki-laki yang umurnya kurang dari 19 tahun;
 - ++ Caten Perempuan yang umurnya kurang dari 16 tahun;
 - ++ Laki-laki yang mau berpoligami.
8. Ijin Orang Tua (Model N5) bagi caten yang umurnya kurang dari 21 Tahun baik caten laki-laki/perempuan(dari KUA).
9. Bagi caten yang akan menikah bukan di wilayahnya (ke Kecamatan/Kota lain) harus ada surat Rekomendasi Nikah dari KUA setempat.
10. Bagi anggota ABRI/TNI/POLRI dan Sipil ABRI/TNI/POLRI harus ada surat Izin Kawin dari Pejabat Atasan/Komandan.
11. Kedua caten mendaftarkan diri ke KUA tempat akan dilangsungkannya akad nikah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja dari waktu melangsungkan Pernikahan. Apabila kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, harus melampirkan surat Dispensasi Nikah dari Camat setempat.